



UPTD PUSKESMAS LAMARU



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1

PENGAJUAN KEBERATAN

1. Dalam hal pemohon informasi publik dapat dapat mengajukan keberatan informasi publik dapat berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - penolakan atas permintaan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam kategori dikecualikan.
 - tidak disediakannya informasi berkala.
 - tidak ditanggapinya permintaan informasi.
 - tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - pengenaan biaya tidak wajar
 - penyampaian informasi yang melebihi waktu seuai UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2

WAKTU PENYELESAIAN

- 1.Keberatan informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukan alasan pengajuan informasi publik.
- 2.Atasan PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan informasi tertulis.

3

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1.Penyelesaian sengketa melalui KOMISI INFORMASI PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan apabila terdapat tanggapan dari Atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik.
- 2.KOMISI INFORMASI PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA akan mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajukasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- 3.Proses penyelesaian sengketa paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
- 4.Putusan KOMISI INFORMASI yang berasal dari kesepakatan dan bersifat final dan mengikat.